



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG
PROGRAM PERTUKARAN DOSEN

Nomor : 4.1.108/UN32.2/DN/2021

Nomor : 6378/UN38.2/KS.00/2021

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Andy Pramono, S.Kom., M.T.** : Koorprodi, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Malang, Kampus Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Marsudi, S.Pd., M.Pd.** : Kaprodi, Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, (UNESA) berkedudukan di Surabaya, Kampus Lidah Wetan Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut

Pasal 1

Tujuan

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi kedua belah pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah **Program Pertukaran Dosen** Pengampu Mata Kuliah sesuai yang telah diatur secara rinci pada IA (*Implementation of Arrangement*) oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Dalam rangka kerja sama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerja sama.
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

Pasal 4

Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu lima (5) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Lain - Lain

1. Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum didalam naskah Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua); masing-masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 4 Januari 2021

PIHAK PERTAMA

KoorProdi Desain Komunikasi Visual UM



Andy Pramono, S.Kom., M.T.
NIP. 197512272000031002

PIHAK KEDUA

KaProdi Desain Komunikasi Visual Unesa

Marsudi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197907182006041002

Mengetahui

Dekan Fakultas Sastra UM



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP. 19630813 199002 2001

Mengetahui

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Unesa



Dr. Trisakti, M.Si.
NIP. 19650928 199103 2 001

